

## ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU – RUMAH SAKIT – KEMENTERIAN KESEHATAN

2024

PERMENKEU RI NO. 54, BN 2024/NO. 504, 24 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN SELAIN TARIF INDONESIA CASE BASED GROUPS

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8C ayat (5) dan Pasal 85A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5 TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PP 23 Tahun 2005 (LN 2005 No. 48 TLN No. 4502), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tarif layanan yang berlaku di Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan selain tarif Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs). Tarif tersebut meliputi tarif layanan medis, tarif pelayanan penunjang nonmedis, tarif farmasi, dan tarif pelayanan kesehatan dengan teknologi tertentu. Pengaturan ini juga mencakup mekanisme penetapan tarif berdasarkan kategorisasi tindakan, zona tarif, serta pertimbangan seperti biaya operasional, harga pasar, dan kompleksitas layanan. Selain itu, peraturan ini mengatur tarif khusus untuk warga negara asing dan pengguna layanan tertentu dengan tarif Rp0,00, serta memperbolehkan penyediaan tarif layanan dalam bentuk paket atau kombinasi layanan yang lebih fleksibel. Implementasi tarif harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan penilaian dan penetapan zona tarif oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2024, dan ditetapkan tanggal 19 Agustus 2024.

- Lampiran: Halaman 13 – 24
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2013, 147/PMK.05/2013, 150/PMK.05/2013, 191/PMK.05/2013, 34/PMK.05/2014, 57/PMK.05/2014, 58/PMK.05/2014, 66/PMK.05/2014, 71/PMK.05/2014, 75/PMK.05/2014, 91/PMK.05/2014, 104/PMK.05/2014, 109/PMK.05/2014, 175/PMK.05/2017, 115/PMK.05/2014, 137/PMK.05/2014, 155/PMK.05/2014, 156/PMK.05/2014, 178/PMK.05/2014, 182/PMK.05/2014, 244/PMK.05/2016, 115/PMK.05/2018, 13/PMK.05/2019, 29/PMK.05/2021, 86/PMK.05/2021, 107/PMK.05/2021, 124/PMK.05/2021, 10/PMK.05/2022, 72/PMK.05/2022, 77/PMK.05/2022, 87/PMK.05/2022, 143/PMK.05/2022, 147/PMK.05/2022, 196/PMK.05/2022, 1/PMK.05/2023, PMK 24 TAHUN 2023, dan PMK 27 TAHUN 2023,